

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP JASA PENGOBATAN  
TRADISIONAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ARDHI KUSUMA  
10340133**

**PEMBIMBING :**

- 1. ISWANTORO, S.H., MH.**
- 2. Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.HUM**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen di Indonesia, sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu juga hak-hak pasien telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasien seringkali menjadi korban yang tidak banyak tahu bahwa ia telah menjadi korban. Pasien mempunyai hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia antara lain hak atas informasi, hak atas persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, hak atas pendapat kedua, hak untuk melihat rekam medik. Pasien sebagai konsumen berhak atas kenyamanan dan keselamatan atas pelayanan jasa serta berhak mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian apabila jasa yang digunakan tidak sesuai sebagaimana mestinya. Hubungan pasien selaku konsumen tidak selalu harmonis dengan pelaku kesehatan selaku pemberi jasa. Perlu diketahui seringkali pasien tidak tahu tentang upaya hukum yang harus ditempuh apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pihak penyedia jasa kesehatan dalam hal ini adalah jasa pengobatan tradisional. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan jasa pengobatan tradisional ditinjau dari undang-undang kesehatan serta kendala-kendala yang terjadi terhadap perlindungan pasien pengobatan tradisional.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi / interpretasi, komparasi dan sejenisnya. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data / fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang). Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Perlindungan pasien dilihat dari wewenang pemerintah dalam perlindungan hukum pelayanan kesehatan tradisional dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu melakukan pembinaan, pengawasan pelayanan kesehatan tradisional. Bentuk perlindungan hukum selanjutnya di lihat dari tanggung jawab pelayanan kesehatan, penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional harus memenuhi hak-hak para pasien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kendala yang sering dialami Pemerintah, pelaku pengobatan tradisional yang sudah ditutup atau tidak memiliki ijin sering berpindah pindah tempat sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengawasi.

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardhi Kusuma

NIM : 10340133

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Jasa Pengobatan Tradisional (Studi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 22 Mei 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAHMAD  
YOGYAKARTA



Ardhi Kusuma  
NIM: 10340133



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ardhi Kusuma

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardhi Kusuma  
NIM : 10340133  
Judul : **"PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP JASA  
PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Yogyakarta, 25 Sya'ban 1438 H  
22 Mei 2017 M**

Pembimbing I

**Iswantoro, S.H., M.H  
NIP. 19661010199202 1 001**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ardhi Kusuma

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardhi Kusuma  
NIM : 10340133  
Judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP JASA  
PENGOBATAN TRADISIONAL ( STUDI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Yogyakarta, 25 Sya'ban 1438 H  
22 Mei 2017 M**

Pembimbing II

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum**  
**NIP. 19770107 200604 2 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-269/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP JASA PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDHI KUSUMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 10340133  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Iswantoro, S.N., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I



Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II



Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 30 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**MOTTO**

**“NO PAIN NO GAIN”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia Allah Subhanahu Wata'ala

Karya ini saya persembahkan kepada

Ayah dan Ibundaku Tercinta Serta

Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR



الحمد لله الملك العلام ذي الجلال والإكرام, الذي جعل أول نبيه نوره والأخر بعثه, نجوم الهدى ومصابيح  
الظلام, والصلاة والسلام على صحيح الإسلام, وعلى آله الكرام وأصحابه الأوفياء, صلى الله عليه وعلى آله  
وصحبه ما دامت اللوح والقلم. أما بعد

*Alhamdulillah*, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim-Nya, serta shalawat hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat keduanya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tiada lain untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum, yang kemudian disebut Sarjana Hukum (S.H).

Selama proses *thalabul ilmi* di Yogyakarta, penyusun banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak. Iswantoro, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I. terima kasih atas segala ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Pembimbing II. Terima kasih telah sabar dan teliti mengoreksi kekurangan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen semuanya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama masa kuliah yang teramat lama. Terima kasih.
8. Ibu TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala hal - ikhwal perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua, *Pak Arif Ikhsanto, Mae nurlaila* tercinta, terkasih dan yang dirahmati Allah SWT. Semua jasa - jasa *Panjenengan* tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini.
10. Adikku, Faizal haryanto dan Raufah Stalisti yang telah member semangat dan taklelah menegur kakamu ini.
11. Keluarga besar Ikhsanudin banjarnegara dan keluarga besar Rashid sambas, yang senantiasa mendoakan dan menebar semangat

12. Semua orang - orang yang pernah saling *asah*, *asih*, dan *asuh* bersama penyusun. Baik dari lingkaran nggambazz, kos SEGE, KEMBARA, KMB, Mbatu Lovers, serta Teman-Teman IH angkatan 2010 dan yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu. Yakinlah, *lelaku* yang pernah kita lakukan tidak akan pernah sia - sia. Amin.

13. Serta special Jaka dan Niken yang tak letih letihnya membatu, memarahi, serta membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini

Dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan di sini, dengan ketulusan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, masukan, saran dan kritik sangat penyusun harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum dan almamater UIN Sunan Kalijaga khususnya, dan berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya, Amin Ya Rabb Al -'Alamîn.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Mei 2017



Ardhi Kusuma  
NIM: 10340133

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM</b>	
A. Perlindungan Hukum Dan Perlindungan Konsumen .....	22
1. Teori perlindungan Hukum.....	22
2. Hukum perlindungan Konsumen .....	26
B. Pengertian Konsumen Dan Pasien Sebagai Konsumen .....	28
1. Pengertian Konsumen.....	28
2. Pasien Sebagai Konsumen.....	30
C. Asas Dan Tujuan Hukum perlindungan Konsumen .....	39
D. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha .....	40
E. Sengketa Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	44

### **BAB III TINJAUAN UMUM JASA PENGOBATAN TRADISIONAL**

A. Pengertian Pengobatan Tradisional.....	49
B. Dasar Hukum Pengobatan Tradisional.....	53
C. Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional.....	59
D. Penyelenggaraan pengobatan Tradisional .....	66

### **BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PENGOBATAN TRADISIONAL**

A. Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	71
B. Penyelesaian Sengketa Medis Pengobatan Tradisional .....	89
C. Hambata perlindungan Hukum Bagi Pasien.....	110

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	115

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	118
-----------------------------	-----

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih. Perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang dinamis.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber daya yang terdapat dalam Pasal 21 - Pasal 45 (Bab V tentang Sumber Daya Di Bidang Kesehatan) dan Pasal 46 – Pasal 125 (Bab VI tentang Upaya Kesehatan) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

---

<sup>1</sup>Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 5

yang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.<sup>2</sup>

Salah satu bidang yang tercakup dalam aspek pembangunan kesehatan adalah bidang pelayanan dalam hal pemberian jasa kesehatan. Salah satu contohnya ialah pelayanan kesehatan tradisional. Pengobatan tradisional dalam perkembangannya terbagi dua, yaitu: ada yang bersifat tradisional irrasional dan tradisional rasional. Pengobatan tradisional rasional yang dimaksud adalah pengobatan tradisional yang dapat diteliti secara ilmiah.<sup>3</sup>

Perkembangan yang terjadi, masyarakat sekarang ini cenderung beralih ke pengobatan tradisional/non-medis. Hal tersebut sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tentang penggunaan pengobatan tradisional termasuk yang meningkat dari tahun ke tahun (digunakan oleh 40 % penduduk Indonesia).<sup>4</sup>

Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengobatan komplementer–alternatif banyak memakan korban. Seperti dalam kasus yang di alami Risma Tobing pada tahun 2011. Suaminya, Rasiman, meninggal dunia setelah berobat ke klinik TCM Harapan Baru Medan. Rasiman menghembuskan nafas terakhir setelah buang air besar berupa gumpalan darah. Risma merasa kematian suaminya adalah malpraktek yang dilakukan klinik TCM Harapan Baru. Klinik ini juga terbukti menipu pasien-pasien

---

<sup>2</sup> Lihat Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Herkutoanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 114.

<sup>4</sup> <http://buk.depkes.go.id>, di akses 21 Juni 2014.

lainnya dengan menggunakan obat kimia berdosisi tinggi. Hal ini sangat merugikan konsumen (pasien). Total ada ratusan juta jumlah kerugian yang diderita oleh pasien yang tertipu, dan tentunya juga ada korban jiwa.<sup>5</sup>

Lalu, kasus lain yaitu kematian Allya Siska Nadya yang sempat menghebohkan di awal tahun 2016. Ceritanya, Siska berobat di Chiropractic First The Spine & Nerve Clinic Cabang Pondok Indah Mall, Kamis (6/8/2015) malam. Di klinik terapi asing tersebut, Siska ditangani dr Randal Cafferty, seorang warga negara Amerika Serikat. Sepulang dari klinik asing tersebut, ia mengeluh kesakitan di bagian leher. Jumat (7/8) dini hari, orang tuanya membawa Siska ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dokter menyimpulkan, pembuluh darah di bagian leher telah pecah. Sampai pada akhirnya, pukul 04.45 WIB, Siska meninggal dunia.<sup>6</sup>

Beberapa kasus di atas, menunjukkan bahwa pasien seringkali menjadi korban yang tidak banyak tahu bahwa ia telah menjadi korban. Padahal, pasien mempunyai hak-hak yang di atur dalam perundang-undangan Indonesia antara lain hak atas informasi, hak atas persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, hak atas pendapat kedua, hak untuk melihat rekam medik.<sup>7</sup> Secara khusus mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan Pasal 4, Pasien sebagai konsumen berhak atas kenyamanan dan keselamatan atas pelayanan

---

<sup>5</sup> Kompasiana.com diakses pada 21 juni 2014.

<sup>6</sup> <http://obsessionnews.com/kasus-siska-harus-hati-hati-pilih-tempat-pengobatan-alternatif/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2017.

<sup>7</sup> Muhammad Harry, *Konsumen dan Pasien*, ( Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 13.

jasa serta berhak mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian apabila jasa yang digunakan tidak sesuai sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

Dengan melihat kenyataan yang ada dan terkait hal-hal yang telah di sebutkan di atas, maka hubungan pasien selaku konsumen tidak selalu harmonis dengan pelaku kesehatan selaku pemberi jasa. Serta perlu diketahui juga, seringkali pasien tidak tahu-menahu tentang upaya hukum yang harus ditempuh apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pihak penyedia jasa kesehatan dalam hal ini adalah jasa pengobatan tradisional.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penyusun tertarik menulis skripsi ini dengan judul **Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Jasa Pengobatan Tradisional (Studi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang di uraikan pada latar belakang tersebut maka penyusun memiliki rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan jasa pengobatan tradisional di tinjau dari undang-undang kesehatan?
2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi terhadap perlindungan pasien dalam pelayanan jasa pengobatan tradisional?

---

<sup>8</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan bagaimana proses perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan jasa pengobatan tradisional di tinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan.
- b. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi dan memberikan analisa terhadap pelayanan jasa pengobatan tradisional.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap pasien jasa pengobatan alternatif. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan pasien

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien.

#### D. Telaah pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>9</sup> Adapun literatur yang di dalamnya membahas tentang perlindungan hukum dalam segi konsumen dan hukum kesehatan antara lain :

Widiastuti dengan judul “Penerapan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien”.<sup>10</sup> Tesis tersebut fokus dalam perlindungan pasien dan implementasi dari undang-undang Nomor 08 tahun 1999 serta hubungan antara dokter dan pasien serta konflik dan penyelesaiannya yang terjadi antara dokter dan pasien. Yang membedakan dari penulisan hukum yang akan penulis susun adalah penyusun menitik beratkan kepada perlindungan pasien di pengobatan tradisional dan juga melihat dari segi undang undang kesehatan.

Niken Roscari dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan kitab Undang-Undang Perdata”.<sup>11</sup> Dalam skripsi tersebut fokus dalam perlindungan di pelayanan medis dan ditinjau dari kitab undang-undang perdata. Yang

---

<sup>9</sup> *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm.3.

<sup>10</sup> Widiastuti, “Penerapan undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hubungan Hukum Dokter dan Pasien”, (Semarang: Universitas Diponegoro), *Tesis*, Tahun 2004.

<sup>11</sup> Niken Roscari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan kitab Undang-Undang Perdata”, ( Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta), *Skripsi*, Tahun 2010.

membedakan dari skripsi dari penulis susun adalah penyusun menitikberatkan kepada perlindungan pasien di pengobatan tradisional dan juga melihat dari segi undang-undang kesehatan.

Skripsi Viky Pemuda Indra Sakti dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemanfaatan Pengobatan Tradisional (Studi Kasus Kelalaian Pelaku Usaha Pembesaran Alat Vital Pria di Menteng)”.<sup>12</sup> Dalam skripsi tersebut fokus dalam perlindungan konsumen pengobatan tradisional dalam studi kasus kelalaian pembesaran alat vital pria di Menteng. Yang membedakan dari skripsi yang akan disusun adalah penyusun menitikberatkan kepada perlindungan pasien di pengobatan tradisional dan juga melihat dari segi undang-undang kesehatan.

Skripsi Annisa Sayyid dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Islam”<sup>13</sup> dalam skripsi tersebut fokus dalam perlindungan pasien ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Yang membedakan dari skripsi yang akan di susun adalah penyusun menitikberatkan kepada perlindungan pasien di pengobatan tradisional dan juga melihat dari undang-undang kesehatan

Naila Nabilla dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap pasien operasi *Caesar* dalam persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di

---

<sup>12</sup> Viky Pemuda Indra Sakti, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemanfaatan Pengobatan Tradisional (Studi Kasus Kelalaian Pelaku Usaha Pembesaran Alat Vital Pria di Menteng)”, (Depok: Universitas Indonesia), *Skripsi*, Tahun 2011.

<sup>13</sup> Annisa Sayyid, “Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Islam”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), *Skripsi*, Tahun 2005.

rumah sakit umum daerah kalen kabupaten pekalongan”<sup>14</sup> Skripsi tersebut menitik beratkan kepada perlindungan pasien operasi caesar dalam persetujuan tindakan medis yang membedakan dari skripsi yang akan di susun adalah penyusun menitik beratkan kepada perlindungan hukum pasien terhadap jasa pengobatan tradisional dan juga melihat dari undang-undang kesehatan.

### E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.<sup>15</sup>

Dalam hal ini penyusun akan menggunakan beberapa teori di antaranya:

#### 1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.<sup>16</sup> Istilah *rechtsstaat* mulai populer di

<sup>14</sup> Naila Nabilla, “Perlindungan Terhadap Pasien Operasi *Caesar* Dalam Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Dirumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), *Skripsi*, Tahun 2014.

<sup>15</sup> *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 4.

<sup>16</sup> Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis Dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara Dari Jellinek*, (Jakarta: Melaty Study Group, 1977), hlm. 72.

Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran itu sudah ada sejak lama. Istilah *The rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885. Dari latar belakang sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antar konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun perkembangannya dewasa ini tidak di permasalahakan lagi perbedaan di antara keduanya karena pada dasarnya konsep itu mengarahkan dirinya pada sasaran utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.<sup>17</sup>

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang di sebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang di sebut *common law*, karakteristik *civil law* adalah administratif, sedang karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>18</sup> Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah :

- a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antar penguasa dan rakyat;

---

<sup>17</sup> Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.

A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari the rule of law sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. *Supremasi of law* (Supremasi Hukum)
- b. *Equality before of law* (Persamaan di hadapan Hukum)
- c. *Due Proccess of Law*(Proses Hukum)

Indonesia adalah negara hukum, hal ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan teori negara hukum yang telah dijabarkan diatas, ciri negara hukum pada dasarnya yaitu mengakui dan melindungi terhadap

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

hak-hak asasi manusia. Dalam negara hukum yang dikembangkan AV Dicey, terdapat supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum serta adanya proses hukum, dalam hal ini pasien selaku konsumen perlu mendapatkan haknya dalam pengobatan. Hal ini dikuatkan dengan adanya perlindungan konsumen, pasien selaku konsumen mempunyai hak yang sama dalam pengobatan dan perlu dijunjung tinggi hak-haknya jika suatu waktu diciderai hak-haknya karena perlakuan yang didapatkan dari pengobatan tradisional. Maka pasien yang menjadi korban tersebut, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta dapat mengadakan kerugian hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi (*dwangsom*), dengan adanya ganti rugi seorang pasien mendapatkan kepastian hukum baik sebagai pasien, juga sebagai konsumen. Karena jika seseorang menjadi pasien, ia berhak mendapatkan penanganan medis oleh ahlinya bukan dari oknum yang menyamar menjadi ahli medis, baik sebagai dokter, perawat atau tabib pengobatan tradisional. Hal ini juga mengakomodir jika suatu waktu seseorang menjadi seorang konsumen, selaku konsumen, pasien mendapatkan perlindungan hukum bagi konsumen.

Didalam negara hukum juga terdapat kepastian hukum. Hal ini menandai adanya kepastian hukum bagi korban ataupun pelaku mengenai pengobatan komplementer tradisional-alternatif, dimana kepastian hukum sebagai pelindung atau memberikan kewajiban bagi korban maupun pelaku.

## 2. Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban. Agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana yang dikutip dari bukunya Marwan Mas, menyebutkan, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.<sup>20</sup>

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrument perlindungan ini diarahkan pada tujuan untuk menciptakan suasana hubungan hukum yang harmonis, seimbang, damai, dan adil.

Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideal), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikan). Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak secara wajar dan menjalankan kewajiban sesuai dengan aturan hukum.<sup>21</sup>

Pada prinsipnya, perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>20</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 116.

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Dalam perumusannya, prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>22</sup>

Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Maka, pemerintah sebagai organ perwakilan rakyat, diharuskan untuk menjaga agar hak-hak warga negara dapat dijamin dan terlindungi. Misalnya, dengan dibuatkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan hukum.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan. Erat kaitannya dengan kepatuhan dari tenaga kesehatan terhadap profesinya dan peranan pasien sebagai orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari pihak tenaga kesehatan.

Perlindungan hukum terhadap pasien akan tercipta, apabila tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan asas-asas pelayanan kesehatan, meliputi: asas tepat waktu, asas legalitas, asas proporsionalitas,

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

<sup>23</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 279- 289.

asas kejujuran, dan asas kebebasan memilih tindakan.<sup>24</sup> Tujuan asas ini untuk melindungi hak dan kewajiban pasien.

Adanya tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien oleh tenaga kesehatan menimbulkan terciptanya perlindungan hukum bagi pasien. Ketika pasien mempertanyakan salah satu hak dasar manusia yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri tadi, sebaliknya tenaga medis yang menentukan baik dan buruk berdasarkan pertimbangan profesinya. Pertimbangan profesi ini menimbulkan ketaatan seorang tenaga kesehatan terhadap profesinya, yang secara tidak langsung menimbulkan adanya perlindungan hukum terhadap pasien itu sendiri.<sup>25</sup>

Etika profesi adalah norma, nilai, atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan atau “jasa” kepada masyarakat. Etika profesi kesehatan adalah norma-norma atau perilaku bertindak bagi petugas atau profesi kesehatan dalam melayani kesehatan masyarakat.<sup>26</sup>

Selain itu, peran serta pasien untuk memperoleh perlindungan hukum juga ikut menentukan perlindungan hukum. Untuk mendapatkan haknya, pasien juga harus memenuhi kewajibannya, baik kewajiban moral

---

<sup>24</sup> Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumennya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 124.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. 26-27.

<sup>26</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 36.

maupun yuridis. Secara moral pasien berkewajiban memelihara kesehatan dan menjalankan aturan-aturan perawatan sesuai dengan nasihat dokter atau tenaga kesehatan. Secara yuridis, pasien berkewajiban memberikan imbalan jasa, dan memberikan ganti rugi apabila tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan.<sup>27</sup>

Dari penjelasan diatas, perlindungan hukum dapat terjadi ketika ada peraturan, norma sosial ataupun etika profesi yang dipegang oleh kedua belah pihak, yaitu: tenaga kesehatan dan pasien.terhadap pasien sebagai konsumen.

### 3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah untuk menggambarkan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/jasa. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Perlindungan perlu diberikan kepada konsumen, sebab keberadaannya selalu berada pada kedudukan yang lemah.<sup>28</sup> Dalam bahasa Az Nasution, perlindungan konsumen ialah

---

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 34.

<sup>28</sup> Burhanudin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 1.

segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen.<sup>29</sup>

Konsumen sendiri merupakan istilah serapan dari bahasa asing, yaitu: Bahasa Inggris *consumer*, dan Bahasa Belanda *consument*. Secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu, atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan, atau sejumlah barang.<sup>30</sup>

Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (2): “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan”.<sup>31</sup>

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang di perdagangkan dalam masyarakat untuk di manfaatkan konsumen, contohnya jasa pengacara , dokter, guru, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

---

<sup>29</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet Ke 2, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 53.

<sup>30</sup> Abdullah Hakim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kalimantan Selatan: FH Unlan Press, 2008), hlm. 7.

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

<sup>32</sup> Tri Kunawangsih, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 105.

Dari pengertian di atas, dapat di simpulkan pasien adalah seorang konsumen, karena dalam hal ini ia merupakan seorang pemakai jasa yaitu jasa tenaga kesehatan. Pasien sebagai konsumen dalam jasa pelayanan kesehatan dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir, karena pasien tidak termasuk dalam bagian produksi.<sup>33</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian hukum empiris juga bisa digunakan untuk mengukur efektifitas suatu peraturan tertentu ketika berada di tengah - tengah masyarakat.<sup>34</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif-analisis. Soerjono soekanto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan menggambarkan realitas objek yang di teliti, dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara

---

<sup>33</sup> Eddi Junaidi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medic*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 27.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 52 - 53.

sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.<sup>35</sup> Dalam hal ini adalah Perlindungan Pasien Terhadap Jasa Pengobatan Tradisional (Studi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber tentang obyek yang diteliti, maupun mengambil data secara langsung dari:

- 1) Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta;
- 2) Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional;

#### b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :
  - a) Undang - Undang Dasar 1945;
  - b) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

---

<sup>35</sup>Ibid , hlm. 96.

- c) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 103 tentang Pelayanan Pengobatan Tradisional;

2) Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan.<sup>36</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi / interpretasi, komparasi dan sejenisnya. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data / fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang). Dari

---

<sup>36</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 392.

analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini 5 (lima) bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka kerangka teoritik, metode penelitian, pendekatan masalah dan sistematika penulisan hukum.

Pada bab kedua, berisikan teori-teori mengenai pengertian, asas, tujuan, dan rasio hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Pada bab ketiga, berisikan mengenai tinjauan umum tentang jasa pengobatan tradisional, dasar hukum pemberian jasa pengobatan tradisional, fasilitas kesehatan yang dapat memberikan layanan, peran pembinaan dan pengawasan pemerintah di bidang kesehatan.

Pada bab keempat, berisikan analisis perlindungan hukum pasien terhadap jasa pengobatan tradisional. Serta kendala-kendala yang terjadi terhadap perlindungan pasien dalam pelayanan jasa pengobatan tradisional.

Pada bab kelima adalah bab penutup, yang mana dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlindungan pasien dilihat dari wewenang pemerintah dalam perlindungan hukum pelayanan kesehatan tradisional dapat dikaji berdasarkan Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional. Penyehat tradisioal dan tenaga kesehatan tradisional yang sudah memenuhi kopetensi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang nantinya penyehat tradisional akan memiliki STPT bagi pelayanan kesehatan tradisional empiris dan tenaga Kesehatan tradisional akan memiliki STRTKT bagi pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Bentuk pembinaan, Setelah terdaftar pemerintah akan melakukan pembinaan berupa penambahan kopetensi, seminar-seminar dan lain-lain. Bentuk Pengawasan sendiri merupakan tindak lanjut setelah pembinaan, setelah diterbitkanya izin berupa STPT dan STRTKT akan dilakukan pertemuan-pertemuan antara pihak yang terkait, pemantauan secara berkala, serta memperbarui ijin untuk STPT dan STRTKT, jika tenaga kesehatan tradisional dan penyehat tradisional tidak memiliki izin berupa STPT dan STRTKT maka pengobatan tradisional tersebut dianggap ilegal. Bentuk perliindung hukum selanjutnya di lihat dari tanggung jawab pelayanan kesehatan, penyehat tradisional dan tenaga

kesehatan tradisional harus memenuhi hak-hak para pasien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kendala yang di alami, Pelaku Pengobatan tradisional masih terus melanggar hak dan kewajiban, pemerintah akan bertindak tegas. Mulai dari pemberian sanksi berupa denda, dipidanakan, sampai penutupan praktek pengobatan tradisional, namun banyak juga yang tidak kapok setelah mendapatkan hukuman. ketika praktek pengobatannya ditutup oleh pemerintah, pengobatan tradisional akan berpindah tempat ke daerah lain. Kasus seperti ini yang banyak terjadi di lapangan.

## **B. Saran**

### 1. Pemerintah:

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa UU Kesehatan tidak dapat mengakomodasi penuh kepentingan *stakeholders* pelayanan kesehatan tradisional. Oleh karena itu, pemerintah baik DPR maupun Presiden bersama-sama membentuk suatu undang-undang baru khusus tentang pelayanan kesehatan tradisional yang dapat melakukan pengaturan secara menyeluruh.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan hendaknya melakukan kerja sama dengan asosiasi pelayanan kesehatan tradisional atau organisasi profesional untuk menetapkan suatu standar pelayanan yang dapat memberikan perlindungan hukum khususnya untuk pelayanan kesehatan

tradisional empiris yang masih belum memiliki standar pelayanan minimal dikarenakan keterampilannya berasal dari pengalaman turun temurun.

Perlu mengkaji ulang sistem perizinan pelayanan kesehatan tradisional empiris karena sistem pendaftaran untuk melakukan pelayanan kesehatan tradisional tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pemerintah perlu melakukan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan empiris misalnya dengan menyediakan lapangan pendidikan untuk meningkatkan standar pendidikan dan standar kompetensi pelayanan kesehatan empiris.

## 2. Penyehat Tradisional Dan Tenaga Kesehatan Tradisional:

Penyehat tradisional maupun tenaga kesehatan tradisional harus selalu mengembangkan standar pendidikan dan standar kompetensinya untuk semakin meningkatkan derajat pelayanan kesehatan tradisional. Penyehat tradisional maupun tenaga kesehatan tradisional harus memiliki SOP yang jelas dalam melayani pasien/ kliennya. Penyehat tradisional maupun tenaga kesehatan tradisional harus selalu melayani pasien dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi malpraktik. Penyehat tradisional maupun tenaga kesehatan tradisional harus menghormati setiap hak pasien dan memenuhi kewajibannya sebagai pemberi layanan.

### 3. masyarakat:

Masyarakat harus mencari informasi yang selengkapnya apabila akan memilih salah satu pelayanan kesehatan tradisional. Masyarakat harus menjadi pasien atau klien atau konsumen yang bijak dalam memilih pelayanan kesehatan tradisional terbaik bagi dirinya. Masyarakat jangan mudah terpengaruh oleh iklan-iklan pengobatan kesehatan tradisional yang berlebihan dan tidak wajar seperti jaminan kesembuhan 100% atau diskon yang tinggi untuk suatu pelayanan kesehatan tradisional. Masyarakat harus waspada dan bijak terhadap peredaran obat tradisional. Ketika melakukan pemakaian obat tradisional, masyarakat harus waspada dan bijak dengan memperhatikan standar suatu obat tradisional seperti pencantuman no pendaftaran obat tradisional, label halal, komposisi obat dan standar obat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 08 Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

### Buku

Agoes, Azwar, *Antropologi Kesehatan Indonesia Jilid 1*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1998)

Chandrawila, Wila, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)

Djamali, Abdoel, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006)

Gunawan, Johanes *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999)

Hadiati Koeswadji, Hermien, *Hukum dan Masalah Medik*, (Surabaya: Erlangga, 1998)

Hakim Barkatullah, Abdullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kalimantan Selatan: FH Unlan Press, 2008)

Halim Barkatullah, Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung : Nusa Media, 2008)

Harry, Muhammad, *Konsumen dan Pasien*, ( Yogyakarta: Liberti, 2008)

HR Ridwan,, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Johan Nasution, Bahder, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Junaidi, Eddi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medic*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Kamello, Tan *Hukum Perdata, Hukum Orang, Keluarga dan Hukum Benda*, (Medan : USU Press, 2012)

- Kunawangsih, Tri, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Grasindo, 2006)
- Kusuma Astuti, endang, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Miru, Ahmad Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Moegni, M.A. Djojodihardjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979)
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet Ke 2, (Jakarta: Diadit Media, 2002)
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2002)
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009)
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- S.P. Hasibuan, Malayu, *Pelayanan Terhadap Konsumen Jasa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- S, Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011)
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007)
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2004)

- Soekanto, Soerjono, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983)
- Soekanto, Soerjono dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Bandung: Remadja Karya, 1987)
- Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumennya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)
- Subekti, *Hukum Perjanjian, cet 19*, (Jakarta: PT Intermasa, 2002)
- Triwibowo, Cecep, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit*, (Yogyakarta: Medika, 2012)
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, *hukum perlindungan konsumen(jakarta : sinar grafika 2016)*
- Wahjono, Padmo, *Ilmu Negara Suatu Sistemik Dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara Dari Jellinek*, (Jakarta: Melaty Study Group, 1977)
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- YLKI, *Lika-Liku Perjalanan UUPK, cet. 1*, (Jakarta: YLKI, 2001)

#### **Lain-lain**

- Annisa Sayyid, “Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Islam”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), *Skripsi*, Tahun 2005
- Naila Nabilla, “Perlindungan Terhadap Pasien Operasi Caesar Dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dirumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), *Skripsi*, Tahun 2014
- Niken Roscari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata”, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta), *Skripsi*, Tahun 2010
- Viky Pemuda Indra Sakti, “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemanfaatan Pengobatan Tradisional (Studi Kasus Kelalaian Pelaku Usaha Pembesaran Alat Vital Pria Di Menteng)”, (Depok: Universitas Indonesia), *Skripsi*, Tahun 2011
- Widiastuti, “Penerapan Undang-Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien”, (Semarang: Universitas Diponegoro), *Tesis*, Tahun 2004

Rahayu, Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, *skripsi*, Tahun 2009

<http://buk.depkes.go.id>

Kompasiana.com

<http://obsessionnews.com/kasus-siska-harus-hati-hati-pilih-tempat-pengobatan-alternatif/>



## Lampiran

### Pedoman Wawancara Penelitian (Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

#### A. Biodata Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Status :

Alamat :

Pendidikan :

Jabatan :

#### B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran pemerintah atau dinas kesehatan dalam usaha/praktek pengobatan tradisional?
2. Bagaimana pemerintah atau dinas kesehatan mengawasi kegiatan pengobatan tradisional?
3. Adakah peraturan pemerintah DIY yang khusus mengatur mengenai praktek pengobatan tradisional.
4. Bagaimana bentuk / cara memberikan ijin kepada pelaku usaha pengobatan tradisional ?, dan apakah juga ada ijin khusus bagi pelaku usaha yang menggunakan alat / teknologi?
5. Apakah ada lembaga pemerintah lain yang bisa memberikan ijin pengobatan tradisional?
6. Jika ada pelaku usaha pengobatan tradisional yang tidak memiliki ijin. Bagaimana lembaga pemerintah bertindak? Dan apa sanksinya?
7. Dalam praktek pelayanan tradisional yang menggunakan ramuan / obat tradisional, apakah pemerintah mengawasi dan menjamin pengembangan serta memelihara bahan baku tradisional?. Caranya?
8. Apakah lembaga pemerintah melakukan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang di gunakan pelaku usaha?

9. Bagaimana langkah lembaga pemerintah mengetahui persediaan farmasi berupa obat tradisional dan alat kesehatan telah memenuhi standar atau persyaratan ?
10. Apakah pemerintah menjamin bahwa alat kesehatan yang beredar mendapat izin edar?
11. Bagaimana langkah pemerintah apabila menemukan peredaran alat kesehatan terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu/ keamanan/ kemanfaatan?. Bagaimana jika alat tersebut telah memiliki izin edar?
12. Adakah ketentuan khusus peraturan mengenai keahlian pengobatan tradisional?
13. Bagaimana lembaga pemerintah memberikan informasi dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien ?
14. Bagaimana prosedur penyelenggaraan praktik tradisional mengajukan izin usaha dari pemerintah ?
15. Apakah ada kode etik khusus bagi para pelaku usaha dalam menjalankan pelayanan tradisional?
16. Adakah peran pemerintah terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat pelayanan pengobatan tradisional?
17. Apakah peran pemerintah terhadap pasien yang menuntut ganti rugi terhadap pelayanan tradisional?
18. Kendala-kendala apa saja yang sering terjadi dalam pengawasan praktek pengobatan tradisional?
19. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami pemerintah atau dinas kesehatan dalam kaitannya pengobatan tradisional?

**Pedoman Wawancara Penelitian (Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional  
Pijat Shiatsu Yogyakarta)**

**A. Biodata Informan**

Nama :  
Umur :  
Jeis Kelamin :  
Status :  
Alamat :  
Pendidikan :

**B. Pertanyaan Penelitian**

1. Siapa nama bapak?
2. Dimana tempat tinggal bapak?
3. Sejak kapan bapak menjalankan usaha pengobatan tradisional ini?
4. Apa nama usaha praktek pengobatan tradisional bapak ini?
5. Dalam pelayanan pengobatan tradisional apakah menggunakan ketrampilan atau ramuan?
6. Menurut bapak, apakah praktek pengobatan tradisional yang telah dijalankan bapak selama ini tidak melanggar norma agama?
7. Dalam pelayanannya, praktek pengobatan tradisional ini apakah menggunakan alat / teknologi? Apakah sudah mendapatkan ijin dari lembaga yang berwenang?
8. Menurut bapak, apakah praktek pengobatan tradisional menggunakan obat atau ramuan? Jika iya, apakah aman digunakan?
9. Jika penggunaan obat tradisional tersebut, apakah sudah memenuhi standar / persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang?
10. Apakah alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan sudah memiliki ijin edar?

11. Dalam menjalankan praktek pengobatan tradisional, apakah bapak mempunyai keahlian? Jika iya, didapatkan darimana? Sejak kapan?
12. Sebagai pelaku pengobatan tradisional, bagaimana upaya bapak memerikan informasi kepada masyarakat?
13. Dalam menjalankan praktek pengobatan tradisional, apakah ada keahlian lain yang bapak miliki?
14. Apakah dalam menjalankan praktek pengobatan tradisional sudah mendapat izin dari pemerintah? Jika Iya, apa bentuknya?
15. Apakah dalam praktek pelayanan pengobatan tradisional, bapak mengetahui kode etik profesi bapak? Jika Iya, bagaimana?
16. Apakah selama menjalankan praktek pelayanan pengobatan, bapak pernah mendapatkan penolakan dari pasien?
17. Apakah bapak menjaga kerahasiaan kondisi pasien bapak?
18. Selama menjalankan praktek pengobatan tradisional, pernahkah ada pasien yang menderita kerugian akibat pelayanan pengobatan dari bapak?
19. Apakah pasien tersebut meminta ganti rugi kepada bapak?
20. Apa bentuknya ganti rugi tersebut dan bagaimana tata caranya?



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 30 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3217/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Dinas Kesehatan DIY di Yogyakarta
2. Bupati Sleman  
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-678/Un.02/Ds.1/PN.00/3/2017  
Tanggal : 17 Maret 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP JASA PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)"** kepada:

Nama : ARDHI KUSUMA  
NIM : 10340133  
No.HP/Identitas : 089606064888/3304052009910002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : - Dinas Kesehatan DIY  
- Jasa Pijat Shiatsu Tunarietra Gamping

Waktu Penelitian : 30 Maret 2017 s.d 30 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-670/Un.02/DS.1/PN.00/3/2017  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

17 Maret 2017

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
C.q. Kepala KESBANGPOL DIY  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ardhi Kusuma	10340133	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di :

1. Dinas Kesehatan Provinsi D.I Yogyakarta
2. Jasa pijat Siatsu Tunanetra Gamping

guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP JASA PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-698 /Un.02/DS.1/PN.00/3 /2017  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

17 Maret 2017

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Ardhi Kusuma	10340133	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP JASA PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih  
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-~~090~~ /Un.02/DS.1/PN.00/3 /2017  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

17 Maret 2017

Kepada

Yth. Jasa pijat Siatsu Tunanetra Gamping  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
I.	Ardhi Kusuma	10340133	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Jasa pijat Siatsu Tunanetra Gamping guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP JASA PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih  
Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmad D. S.  
Alamat : Dinas Kesehatan DIY  
Instansi : Dinas Kesehatan DIY  
Jabatan : Penyelola Perizinan

Menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:


Nama : Ardhi Kusuma  
NIM : 10340133  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar - benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Jasa Pengobatan Alternatif (Studi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)**

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25, APRIL, 2017

  
(Rahmad D. S.)

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suyono  
Alamat : Segoro Yoso I, Segoroyoso, Pleret  
Instansi : Pijat Musika Husada S.HI - Atsu  
Jabatan : Pemijat dan Pemili


Menyatakan bahwa mahasiswanya di bawah ini:

Nama : Ardhi Kusuma  
NIM : 10340133  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Jasa Pengobatan Alternatif (Studi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)**

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Mei ..... 2017

  
(Suyono)

## *CURICULLUM VITAE*

Nama : Ardhi Kusuma

Tempat dan Tanggal lahir : Sambas, 20 September 1991

Ayah : Arif Ikhsanto

Ibu : Nurlaila

Alamat : Desa Pucang RT 02 RW 11, Kec. Bawang, Kab.  
Banjarnegara

Nomor HP : 089606064888

Alamat email : ardhikus20@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan Formal:**

1. MI Muhammadiyah Pucang (1998 - 2004);
2. MTs Negeri 1 Banjarnegara (2004 - 2007);
3. SMA Negeri 1 Bawang (2007 - 2010);
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010 - 2017).

**Riwayat Pendidikan Non Formal:**

1. KEMBARA UIN Sunan Kalijaga (2010 - 2015)
2. Keluarga Mahasiswa Banjarnegara (2010 – 2016)
3. Himpunan Mahasiswa Islam (2011 - 2013)
4. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (2012 - 2014)
5. Remaja Masjid Kecil Banjarnegara (2005- sekarang)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA